

DASAR & HUKUM

ASURANSI KESEHATAN

BAB 1

Oleh :

Erlina Puspitaloka Mahadewi, SE, MM, MBL

ASURANSI

PENGATURAN:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
2. Diluar KUHD:
 - A. UU No. 2/1992 (USAHA PERASURANSIAN)
 - B. UU No. 3/1992 (JAMSOSTEK)
 - C. PP No. 26/1981 (TASPEN)
 - D. PP No. 68/1991 (ASABRI)
 - E. PP No. 69/1991 (ASKES)
 - F. UU No. 33/1964 (DPWKP/JASA RAHARJA)
 - G. UU No. 34/1964 (DKLLJ/JASA RAHARJA)
 - H. UU No. 40/2004 (SJSN)

PENGERTIAN ASURANSI

1. MENURUT PASAL 246 KUHD

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, di mana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerugian, atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan dapat diderita olehnya karena suatu kejadian yang tidak pasti.

2. MENURUT PASAL 1 (1) UU NO. 2/1992

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

LAHIRNYA ASURANSI

1. Perjanjian
(Asuransi Sukarela/Komersial)
2. Peraturan Perundang-undangan (Asuransi
Wajib/Sosial)